



PUTUSAN
Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Reza Dhika Permana Alias Rejo Bin Joko Muji Santoso;
Tempat lahir : Bantul;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 11 Mei 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kweni RT/RW:004/000 Kel. Panggungharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak/Belum bekerja (KTP);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/108/VII/RES.4.1/2023/Sat Resnarkoba

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 21 Oktober sampai dengan tanggal 19 Desember 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Reza Dhika Permana Alias Rejo Bin Joko Muji Santoso bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*secara tanpa hak menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Reza Dhika Permana Alias Rejo Bin Joko Muji Santoso dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah toples bekas roti bertuliskan Black Cookies yang didalamnya berisi :
 - 30 (tiga puluh) butir Riklona 2 Clonazepam Tablet 2 mg;
 - 18 (delapan belas) butir Calmlet 1 mg Alprazolam;
 - 32 (tiga puluh dua) butir Alprazolam Tablet 0,5 mg.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Poco warna biru;
- Uang tunai Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger yang didalamnya berisi :
 - 20 (dua puluh) butir Alprazolam tablet 0,5 mg;
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo Y35 warna biru;

Dipergunakan dalam perkara lain An Terdakwa Yudi Hindrawan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan tertanggal 18 Oktober 2023 yang pada pokoknya, agar diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan:

1. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Reza Dhika Permana Alias Rejo Bin Joko Muji Santoso pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 02.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 di Kweni RT/RW:004/000 Kel. Panggungharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di Wilayah Kota Yogyakarta dan terhadap Terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Kelas IIA Kota Yogyakarta, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah **secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saat Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada seseorang melakukan penyalahgunaan Psikotropika di wilayah Mantrijeron Yogyakarta. Selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 22.00 wib di Butuh Kidul RT/RW:004/000 Kel. Triwidadi, Kec. Pajangan, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta, Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mengamankan saksi Yudi Hindrawan (dalam penuntutan terpisah) dan pada saat dilakukan penggedahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger yang didalamnya berisi : 20 (dua puluh) butir Alprazolam tablet 0,5 mg dan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y35 warna biru, yang diakui kepemilikannya oleh saksi Yudi Hindrawan yang didapatkan dari Terdakwa;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 02.30 wib di Kweni RT/RW:004/000 Kel. Panggunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta, Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah toples bekas roti bertuliskan Black Cookies yang didalamnya berisi :
 - 30 (tiga puluh) butir Riklona 2 Clonazepam Tablet 2 mg;
 - 18 (delapan belas) butir Calmlet 1 mg Alprazolam;
 - 32 (tiga puluh dua) butir Alprazolam Tablet 0,5 mg;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Poco warna biru;
 - Uang tunai Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang didapatkan dari sdr. Doni (DPO) dan sdr. Jeni (DPO);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Riklona 2 Clonazepam Tablet 2 mg dan Alprazolam Tablet 0,5 mg dari sdr. Doni dengan cara memeriksakan sdr. Doni ke Dr. Bambang, Sp.KJ pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 07.00 wib sedangkan Riklona 2 Clonazepam Tablet 2 mg dan Calmlet 1 mg Alprazolam didapatkan dari sdr. Jeni dengan cara memeriksakan sdr. Jeni ke Dr. Bambang, Sp.KJ pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 11.00 wib;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika jenis Riklona 2 Clonazepam Tablet 2 mg, Calmlet 1 mg Alprazolam dan Alprazolam Tablet 0,5 mg tidak mempunyai resep dokter dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah DIY No : 441/02613 tanggal 24 Juli 2023 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti **BB/108.F/VII/2023/SatResnarkoba** dengan No. Kode Laboratorium **013361/T/07/2023** yang semula 30 (tiga puluh) tablet obat diambil untuk pemeriksaan 3 (tiga) tablet sisa 27 (dua puluh tujuh) tablet adalah mengandung Klonazepam terdaftar dalam Gol IV No. urut 30 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan No. Kode Laboratorium **013362/T/04/2023** yang semula 18 (delapan belas) tablet obat diambil untuk pemeriksaan 2 (dua) tablet sisa 16 (enam belas) tablet dan No. Kode Laboratorium **013363/T/04/2023** yang semula 32 (tiga puluh dua) tablet obat diambil untuk pemeriksaan 3 (tiga)

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet sisa 29 (dua puluh sembilan) tablet adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Gol IV No. urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Reza Dhika Permana Alias Rejo Bin Joko Muji Santoso pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 di Kweni RT/RW:004/000 Kel. Panggungharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di Wilayah Kota Yogyakarta dan terhadap Terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Kelas IIA Kota Yogyakarta, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah **secara tanpa hak menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saat Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada seseorang melakukan penyalahgunaan Psikotropika di wilayah Mantrijeron Yogyakarta. Selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 22.00 wib di Butuh Kidul RT/RW:004/000 Kel. Triwidadi, Kec. Pajangan, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta, Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mengamankan saksi Yudi Hindrawan (dalam penuntutan terpisah) dan pada saat dilakukan penggedahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger yang didalamnya berisi : 20 (dua puluh) butir Alprazolam tablet 0,5 mg dan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y35 warna biru, yang diakui kepemilikannya oleh saksi Yudi Hindrawan yang didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 02.30 wib di Kweni RT/RW:004/000 Kel. Panggungharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta, Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah toples bekas roti bertuliskan Black Cookies yang didalamnya berisi :
 - 30 (tiga puluh) butir Riklona 2 Clonazepam Tablet 2 mg;
 - 18 (delapan belas) butir Calmlet 1 mg Alprazolam;
 - 32 (tiga puluh dua) butir Alprazolam Tablet 0,5 mg;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Poco warna biru;
 - Uang tunai Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang didapatkan dari sdr. Doni (DPO) dan sdr. Jeni (DPO);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Riklona 2 Clonazepam Tablet 2 mg dan Alprazolam Tablet 0,5 mg dari sdr. Doni dengan cara memeriksakan sdr. Doni ke Dr. Bambang, Sp.KJ pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 07.00 wib sedangkan Riklona 2 Clonazepam Tablet 2 mg dan Calmlet 1 mg Alprazolam didapatkan dari sdr. Jeni dengan cara memeriksakan sdr. Jeni ke Dr. Bambang, Sp.KJ pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 11.00 wib. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 21.30 wib di Kweni RT/RW:004/000 Kel. Panggunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta Terdakwa menjual Alprazolam tablet 0,5 mg kepada saksi Yudi Hindrawan sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang berwenang (sebagai apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter) dalam hal menyerahkan Psikotropika jenis Alprazolam tablet 0,5 mg kepada saksi Yudi Hindrawan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah DIY No : 441/02613 tanggal 24 Juli 2023 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti **BB/108.F/VII/2023/SatResnarkoba** dengan No. Kode Laboratorium **013361/T/07/2023** yang semula 30 (tiga puluh) tablet obat diambil untuk pemeriksaan 3 (tiga) tablet sisa 27 (dua puluh tujuh) tablet adalah mengandung Klonazepam terdaftar dalam Gol IV No. urut 30 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan No. Kode Laboratorium **013362/T/04/2023** yang semula 18 (delapan belas) tablet obat diambil untuk pemeriksaan 2 (dua) tablet sisa 16 (enam belas) tablet dan No. Kode Laboratorium **013363/T/04/2023** yang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Yyk



semula 32 (tiga puluh dua) tablet obat diambil untuk pemeriksaan 3 (tiga) tablet sisa 29 (dua puluh sembilan) tablet adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Gol IV No. urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah DIY No : 441/02612 tanggal 24 Juli 2023 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti **BB/182.F/VII/2023/SatResnarkoba** dengan No. Kode Laboratorium **013360/T/07/2023** yang semula 20 (dua puluh) tablet obat diambil untuk pemeriksaan 2 (dua) tablet sisa 18 (delapan belas) tablet adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Gol IV No. urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dimas Cahyadi; di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;

- Bahwa awalnya Petugas Satres Narkoba Polresta Yogyakarta mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan Psikotropika di wilayah hukum Polsek Mantrijeron Kota Yogyakarta, kemudian petugas melakukan penyelidikan, pengumpulan data dan melakukan pengintaian. Kemudian setelah mendapat informasi yang pasti;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Butuh Kidul RT.004/RW.000 Kel. Triwidadi, Kec. Pajangan, Kab Bantul, Prov. D.I. Yogyakarta petugas Kepolisian mengikuti orang yang keluar dari rumahnya Terdakwa setelah diamankan kemudian diinterograsi dan mengaku bernama Yudi Hindrawan, kemudian dilakukan interograsi tentang penyalahgunaan obat-obatan dan mengaku penggeledahan dengan disaksikan Saksi lingkungan setempat kemudian dilakukan penggeledahan badan maupun tempat tinggal ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa : 20 (dua puluh) butir pil Alprazolam 0,5 mg dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y35 warna biru kemudian dilakukan penyitaan, kemudian Saksi Yudi Hindrawan mengaku mendapatkan 20 (dua puluh) butir pil Alprazolam 0,5 mg dari Terdakwa, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Kweni RT/RW:004/000 Kel. Panggunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta;

- Bahwa kemudian petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Toples Bekas Roti Bertuliskan Black Cookies, 30 (tiga Puluh) Butir Pil Psikotropika Golongan Iv Jenis Riklona (clonazepam 2 Mg), 18 (delapan Belas) Butir Pil Psikotropika Golongan Iv Jenis Calmlet (alprazolam 1 Mg), 32 (tiga Puluh Dua) Butir Pil Psikotropika Golongan I Jenis Alprazolam (alprazolam 0,5 Mg), 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Poco Warna Biru dan Uang tunai sebesar Rp.170000 (seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk Pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada waktu diamankan Terdakwa kooperatif dan menunjukkan semua barang buktinya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil psikotropika tersebut dengan cara memeriksakan sdr. Doni (DPO) pada Dokter Bambang Yoga, Sp.K.J pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 dapat pil Alprazolam 0.5 mg sebanyak 32 (tiga puluh dua) butir, sedangkan 30 (tiga Puluh) Butir Pil Psikotropika Golongan Iv Jenis Riklona (clonazepam 2 Mg) tersebut dengan cara memeriksakan sdr. Jeni (DPO) pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 pada Dokter Bambang Yoga, Sp. K.J;

- Bahwa harga pil Alprazolam dari Terdakwa yang dijual kepada Saksi Yudi Hindrawan sebesar Rp170.000,00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa psikotropika tersebut sudah diuji laboratorium dan hasilnya mengandung klonazepam;

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah diamankan untuk kasus yang sama;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Toples Bekas Roti Bertuliskan Black Cookies, 30 (tiga Puluh) Butir Pil Psikotropika Golongan Iv Jenis Riklona (clonazepam 2 Mg), 18 (delapan Belas) Butir Pil Psikotropika Golongan Iv Jenis Calmlet (alprazolam 1 Mg), 32 (tiga Puluh Dua) Butir Pil Psikotropika Golongan I Jenis Alprazolam (alprazolam 0,5

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mg), 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Poco Warna Biru dan Uang tunai sebesar Rp.170000 (seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa belum bekerja;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa bukan seorang apoteker;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menjual psikotropika tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi M Usuf Khamdani ; di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa awalnya Petugas Satres Narkoba Polresta Yogyakarta mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan Psikotropika di wilayah hukum Polsek Mantrijeron Kota Yogyakarta, kemudian petugas melakukan penyelidikan, pengumpulan data dan melakukan pengintaian. Kemudian setelah mendapat informasi yang pasti;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Butuh Kidul RT.004/RW.000 Kel. Triwidadi, Kec. Pajangan, Kab Bantul, Prov. D.I. Yogyakarta petugas Kepolisian mengikuti orang yang keluar dari rumahnya Terdakwa setelah diamankan kemudian diinterogasi dan mengaku bernama Yudi Hindrawan, kemudian dilakukan interogasi tentang penyalahgunaan obat-obatan dan mengaku pengeledahan dengan disaksikan Saksi lingkungan setempat kemudian dilakukan pengeledahan badan maupun tempat tinggal ditemukan barang bukti berupa : 20 (dua puluh) butir pil Alprazolam 0,5 mg dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y35 warna biru kemudian dilakukan penyitaan, kemudian Saksi Yudi Hindrawan mengaku mendapatkan 20 (dua puluh) butir pil Alprazolam 0,5 mg dari Terdakwa, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Kweni RT/RW:004/000 Kel. Panggunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Toples Bekas Roti Bertuliskan Black Cookies, 30 (tiga Puluh) Butir Pil Psikotropika Golongan Iv Jenis Riklona (clonazepam 2 Mg), 18 (delapan Belas) Butir Pil Psikotropika Golongan Iv Jenis Calmlet (alprazolam 1 Mg), 32 (tiga Puluh Dua) Butir Pil Psikotropika Golongan I Jenis Alprazolam

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alprazolam 0,5 Mg), 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Poco Warna Biru dan Uang tunai sebesar Rp.170000 (seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk Pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada waktu diamankan Terdakwa kooperatif dan menunjukkan semua barang buktinya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil psikotropika tersebut dengan cara memeriksakan sdr. Doni (DPO) pada Dokter Bambang Yoga, Sp.K.J pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 dapat pil Alprazolam 0.5 mg sebanyak 32 (tiga puluh dua) butir, sedangkan 30 (tiga Puluh) Butir Pil Psikotropika Golongan Iv Jenis Riklona (clonazepam 2 Mg) tersebut dengan cara memeriksakan sdr. Jeni (DPO) pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 pada Dokter Bambang Yoga, Sp. K.J;

- Bahwa harga pil Alprazolam dari Terdakwa yang dijual kepada Saksi Yudi Hindrawan sebesar Rp170.000,00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa psikotropika tersebut sudah diuji laboratorium dan hasilnya mengandung klonazepam;

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah diamankan untuk kasus yang sama;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Toples Bekas Roti Bertuliskan Black Cookies, 30 (tiga Puluh) Butir Pil Psikotropika Golongan Iv Jenis Riklona (clonazepam 2 Mg), 18 (delapan Belas) Butir Pil Psikotropika Golongan Iv Jenis Calmlet (alprazolam 1 Mg), 32 (tiga Puluh Dua) Butir Pil Psikotropika Golongan I Jenis Alprazolam (alprazolam 0,5 Mg), 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Poco Warna Biru dan Uang tunai sebesar Rp.170000 (seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa belum bekerja;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa bukan seorang apoteker;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menjual psikotropika tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Andri Pintoko Jati ; di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;

- Bahwa awalnya Petugas Satres Narkoba Polresta Yogyakarta mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan Psikotropika di wilayah hukum Polsek Mantrijeron Kota Yogyakarta, kemudian petugas melakukan penyelidikan, pengumpulan data dan melakukan pengintaian. Kemudian setelah mendapat informasi yang pasti;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Butuh Kidul RT.004/RW.000 Kel. Triwidadi, Kec. Pajangan, Kab Bantul, Prov. D.I. Yogyakarta petugas Kepolisian mengikuti orang yang keluar dari rumahnya Terdakwa setelah diamankan kemudian diinterogasi dan mengaku bernama Yudi Hindrawan, kemudian dilakukan interogasi tentang penyalahgunaan obat-obatan dan mengaku penggeledahan dengan disaksikan Saksi lingkungan setempat kemudian dilakukan penggeledahan badan maupun tempat tinggal ditemukan barang bukti berupa : 20 (dua puluh) butir pil Alprazolam 0,5 mg dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y35 warna biru kemudian dilakukan penyitaan, kemudian Saksi Yudi Hindrawan mengaku mendapatkan 20 (dua puluh) butir pil Alprazolam 0,5 mg dari Terdakwa, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Kweni RT/RW:004/000 Kel. Panggunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta;

- Bahwa kemudian petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Toples Bekas Roti Bertuliskan Black Cookies, 30 (tiga Puluh) Butir Pil Psikotropika Golongan Iv Jenis Riklona (clonazepam 2 Mg), 18 (delapan Belas) Butir Pil Psikotropika Golongan Iv Jenis Calmlet (alprazolam 1 Mg), 32 (tiga Puluh Dua) Butir Pil Psikotropika Golongan I Jenis Alprazolam (alprazolam 0,5 Mg), 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Poco Warna Biru dan Uang tunai sebesar Rp.170000 (seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk Pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada waktu diamankan Terdakwa kooperatif dan menunjukkan semua barang buktinya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil psikotropika tersebut dengan cara memeriksakan sdr. Doni (DPO) pada Dokter Bambang Yoga, Sp.K.J pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 dapat pil Alprazolam 0.5 mg sebanyak 32 (tiga puluh dua) butir, sedangkan 30 (tiga Puluh) Butir Pil Psikotropika Golongan Iv Jenis Riklona (clonazepam 2 Mg) tersebut dengan cara memeriksakan sdr. Jeni (DPO) pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 pada Dokter Bambang Yoga, Sp. K.J;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga pil Alprazolam dari Terdakwa yang dijual kepada Saksi Yudi Hindrawan sebesar Rp170.000,00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa psikotropika tersebut sudah diuji laboratorium dan hasilnya mengandung klonazepam;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah diamankan untuk kasus yang sama;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Toples Bekas Roti Bertuliskan Black Cookies, 30 (tiga Puluh) Butir Pil Psikotropika Golongan Iv Jenis Riklona (clonazepam 2 Mg), 18 (delapan Belas) Butir Pil Psikotropika Golongan Iv Jenis Calmlet (alprazolam 1 Mg), 32 (tiga Puluh Dua) Butir Pil Psikotropika Golongan I Jenis Alprazolam (alprazolam 0,5 Mg), 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Poco Warna Biru dan Uang tunai sebesar Rp.170000 (seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa belum bekerja;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa bukan seorang apoteker;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menjual psikotropika tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Yudi Hindrawan ; di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 20.06 WIB saya menghubungi melalui chat WA pada Terdakwa dan memberitahu bahwa saya temannya kobes, kemudian telp Terdakwa melalui WA yang intinya menanyakan mempunyai psikotropika jenis Alprazolam 0.5 mg atau tidak dan Terdakwa menjawab “punya....harganya perlembar sebesar Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah, kalau 2 (dua) lembar sebesar Rp180.000,00 (Seratus delapan puluh ribu rupiah”, kemudian saya menawarkan 2 (dua) lembar seharga Rp170.000,00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan akhirnya Terdakwa setuju, kemudian saya diberi alamat rumah Terdakwa yaitu di Kweni RT/RW:004/000 Kel. Panggungharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta
- Bahwa kemudian Saksi menuju ke rumah Terdakwa sesampainya disana Saksi menyerahkan uang sebesar Rp170.000,00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 20 (dua puluh) butir psikotropika jenis Alprazolam 0.5 mg, kemudian Saksi pulang, kemudian

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 22.00 WIB Saksi di amankan di rumah Saksi di Butuh Kidul RT.004/RW.000 Kel. Triwidadi, Kec. Pajangan, Kab Bantul, Prov. D.I. Yogyakarta oleh petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Saksi lingkungan setempat kemudian dilakukan penggeledahan badan maupun tempat tinggal ditemukan barang bukti berupa : 20 (dua puluh) butir pil Alprazolam 0,5 mg dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y35 warna biru kemudian dilakukan penyitaan, kemudian Saksi Yudi Hindrawan mengaku mendapatkan 20 (dua puluh) butir pil Alprazolam 0,5 mg dari Terdakwa, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Kweni RT/RW:004/000 Kel. Panggunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta kemudian Saksi berikut barang buktinya dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk Pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada waktu diamankan Saksi kooperatif dan Saksi menunjukkan semua barang buktinya;
- Bahwa selain dari Terdakwa Saksi tidak mendapatkan pil psikotropika tersebut;
- Bahwa harga pil Alprazolam dari Terdakwa yang dijual kepada Saksi sebesar Rp170.000,00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi belum pernah diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi membeli Alprazolam pada Terdakwa baru sekali ini.
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dari teman Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Toples Bekas Roti Bertuliskan Black Cookies, 30 (tiga Puluh) Butir Pil Psikotropika Golongan Iv Jenis Riklona (clonazepam 2 Mg), 18 (delapan Belas) Butir Pil Psikotropika Golongan Iv Jenis Calmlet (alprazolam 1 Mg), 32 (tiga Puluh Dua) Butir Pil Psikotropika Golongan I Jenis Alprazolam (alprazolam 0,5 Mg), 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Poco Warna Biru dan Uang tunai sebesar Rp170000,00 (seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa belum bekerja;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa bukan seorang apoteker;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menjual psikotropika tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian sudah benar dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangan;
- Bahwa Terdakwa mendapat pil Psikotropika golongan IV jenis Alprazolam 0.5 mg dan Jenis Riklona dari memeriksakan teman Terdakwa yang bernama Doni pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di dokter Bambang, Sp. K.J lewat online/aplikasi WA, kemudian Terdakwa membuka WA di handphone Terdakwa untuk mendaftarkan Sdr. Doni;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa WA dengan dokter, kemudian Terdakwa disuruh transfer dan setelah Terdakwa transfer sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mendapat resep via foto di WA, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Doni menebus obat di Apotek Laris Farma dengan cara menunjukkan foto resep dengan total biaya pemeriksaan dan menebus obat sebesar Rp506.000,00 (Lima ratus enam ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat 20 (dua puluh) butir Riklona (clonazepam 2 mg), 80 (delapan puluh) butir Alprazolam 0,5 mg dan pendamping 40 (empat puluh) butir Arkine (trihexyphenidyl HCL), lalu saya memberikan 10 (Sepuluh) butir pil Alprazolam 0,5 mg kepada Sdr. Doni sebagai upah, kemudian pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa di WA Sdr. Jeni dengan maksud mau diambil tidak, lalu Terdakwa mengatakan paron saja;
- Bahwa kemudian Terdakwa menemui Sdr. Jeni di rumahnya lalu pemeriksaan di dokter Bambang, Sp. K.J lewat online dan menebus di Apotek Laris Farma, sdr. Jeni tetapi ambil setengahnya sehingga mendapat 10 (Sepuluh) butir pil Riklona (Clonazepam 2 mg), 20 (dua puluh) butir Calmet (Alprazolam 1 mg) dan pendamping 20 (dua puluh) butir Arkine (trihexyphenidyl HCL) dan kami menebus di Apotek Laris Farma sebesar Rp453.000,00 (empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa kemudian hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 20.06 WIB Terdakwa dihubungi Saksi Yudi Hindrawan melalui chat WA pada Terdakwa dan pika dari memberitahu bahwa Saksi Yudi Hindrawan adalah teman kobes, kemudian Saksi Yudi Hindrawan telp Terdakwa melalui WA yang intinya menanyakan mempunyai psikotropika jenis Alprazolam 0.5 mg atau tidak dan Terdakwa menjawab "punya....harganya perlembar sebesar

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah, kalau 2 (dua) lembar sebesar Rp180.000,00 (Seratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi Yudi Hindrawan menawar 2 (dua) lembar seharga Rp170.000,00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan akhirnya Terdakwa setuju, kemudian Terdakwa memberi alamat rumah Terdakwa yaitu di Kweni RT/RW:004/000 Kel. Panggungharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta, kemudian Saksi Yudi Hindrawan menuju ke rumah Terdakwa sesampainya disana Saksi Yudi Hindrawan menyerahkan uang sebesar Rp. 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 20 (dua puluh) butir psikotropika jenis Alprazolam 0.5 mg, kemudian Saksi Yudi Hindrawan pulang dan Terdakwa terus tidur;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Kweni RT/RW:004/000 Kel. Panggungharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta kemudian Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Toples Bekas Roti Bertuliskan Black Cookies, 30 (tiga Puluh) Butir Pil Psikotropika Golongan Iv Jenis Riklona (clonazepam 2 Mg), 18 (delapan Belas) Butir Pil Psikotropika Golongan Iv Jenis Calmlet (alprazolam 1 Mg), 32 (tiga Puluh Dua) Butir Pil Psikotropika Golongan I Jenis Alprazolam (alprazolam 0,5 Mg), 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Poco Warna Biru dan Uang tunai sebesar Rp170000,00 (seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk Pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual psikotropika tersebut hanya pada Saksi Yudi Hindrawan saja seharga Rp170.000,00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah), padahal Terdakwa tidak ada niat menjual kepadanya;
- Bahwa Terdakwa pernah memeriksakan diri pada Dr. Bambang, Sp. KJ dan tidak pernah memeriksakan pada dokter lain;
- Bahwa Terdakwa kenal Saksi Hindrawan belum satu tahun;
- Bahwa Terdakwa kenal sdr. Doni sejak tahun 2012 dan kenal sdr. Jeni sejak kecil;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Alprazolam pada Saksi Yudi Hindrawan baru sekali ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah diamankan untuk perkara yang sama;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Toples Bekas Roti Bertuliskan Black Cookies, 30 (tiga Puluh) Butir Pil Psikotropika Golongan Iv Jenis Riklona (clonazepam 2 Mg), 18 (delapan Belas) Butir Pil

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikotropika Golongan Iv Jenis Calmlet (alprazolam 1 Mg), 32 (tiga Puluh Dua) Butir Pil Psikotropika Golongan I Jenis Alprazolam (alprazolam 0,5 Mg), 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Poco Warna Biru dan Uang tunai sebesar Rp.170000 (seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa pekerjaan Terdakwa serabutan;
 - Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menjual psikotropika tersebut;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah toples bekas roti bertuliskan Black Cookies yang didalamnya berisi :
 - 30 (tiga puluh) butir Riklona 2 Clonazepam Tablet 2 mg;
 - 18 (delapan belas) butir Calmlet 1 mg Alprazolam;
 - 32 (tiga puluh dua) butir Alprazolam Tablet 0,5 mg.
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Poco warna biru;
- Uang tunai Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger yang didalamnya berisi :
 - 20 (dua puluh) butir Alprazolam tablet 0,5 mg;
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo Y35 warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar ia Terdakwa Reza Dhika Permana Alias Rejo Bin Joko Muji Santoso pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 21.30 wib di Kweni RT/RW:004/000 Kel. Panggungharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta, ditangkap oleh petugas kepolisian terkait psikotropika;
2. Bahwa benar awalnya saat Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada seseorang melakukan penyalahgunaan Psikotropika di wilayah Mantrijeron Yogyakarta;
3. Bahwa benar selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 22.00 wib di Butuh Kidul RT/RW:004/000 Kel. Triwidadi, Kec. Pajangan, Kab. Bantul, D.I.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mengamankan saksi Yudi Hindrawan (dalam penuntutan terpisah) dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger yang didalamnya berisi : 20 (dua puluh) butir Alprazolam tablet 0,5 mg dan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y35 warna biru, yang diakui kepemilikannya oleh saksi Yudi Hindrawan yang didapatkan dari Terdakwa;

4. Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 02.30 wib di Kweni RT/RW:004/000 Kel. Panggungharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta, Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah toples bekas roti bertuliskan Black Cookies yang didalamnya berisi :
 - 30 (tiga puluh) butir Riklona 2 Clonazepam Tablet 2 mg;
 - 18 (delapan belas) butir Calmlet 1 mg Alprazolam;
 - 32 (tiga puluh dua) butir Alprazolam Tablet 0,5 mg;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Poco warna biru;
 - Uang tunai Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang didapatkan dari sdr. Doni (DPO) dan sdr. Jeni (DPO);

5. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Riklona 2 Clonazepam Tablet 2 mg dan Alprazolam Tablet 0,5 mg dari sdr. Doni dengan cara memeriksakan sdr. Doni ke Dr. Bambang, Sp.KJ pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 07.00 wib;

6. Bahwa benar Riklona 2 Clonazepam Tablet 2 mg dan Calmlet 1 mg Alprazolam didapatkan dari sdr. Jeni dengan cara memeriksakan sdr. Jeni ke Dr. Bambang, Sp.KJ pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 11.00 wib. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 21.30 wib di Kweni RT/RW:004/000 Kel. Panggungharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta Terdakwa menjual Alprazolam tablet 0,5 mg kepada saksi Yudi Hindrawan sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

7. Bahwa benar Terdakwa bukanlah pihak yang berwenang (sebagai apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter) dalam hal menyerahkan Psikotropika jenis Alprazolam tablet 0,5 mg kepada saksi Yudi Hindrawan;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah DIY No : 441/02613 tanggal 24 Juli 2023 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti **BB/108.F/VII/2023/SatResnarkoba** dengan No. Kode Laboratorium **013361/T/07/2023** yang semula 30 (tiga puluh) tablet obat diambil untuk pemeriksaan 3 (tiga) tablet sisa 27 (dua puluh tujuh) tablet adalah mengandung Klonazepam terdaftar dalam Gol IV No. urut 30 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan No. Kode Laboratorium **013362/T/04/2023** yang semula 18 (delapan belas) tablet obat diambil untuk pemeriksaan 2 (dua) tablet sisa 16 (enam belas) tablet dan No. Kode Laboratorium **013363/T/04/2023** yang semula 32 (tiga puluh dua) tablet obat diambil untuk pemeriksaan 3 (tiga) tablet sisa 29 (dua puluh sembilan) tablet adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Gol IV No. urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

9. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah DIY No : 441/02612 tanggal 24 Juli 2023 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti **BB/182.F/VII/2023/SatResnarkoba** dengan No. Kode Laboratorium **013360/T/07/2023** yang semula 20 (dua puluh) tablet obat diambil untuk pemeriksaan 2 (dua) tablet sisa 18 (delapan belas) tablet adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Gol IV No. urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara tanpa hak menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Ad.1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Reza Dhika Permana Alias Rejo Bin Joko Muji Santoso telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Secara tanpa hak menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang bahwa Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) menyatakan:

- (3) Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada pengguna/pasien;
- (4) Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa Reza Dhika Permana Alias Rejo Bin Joko Muji Santoso pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 21.30 wib di Kweni RT/RW:004/000 Kel. Panggungharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta, ditangkap oleh petugas kepolisian terkait psikotropika;

Menimbang, bahwa awalnya saat Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada seseorang melakukan penyalahgunaan Psikotropika di wilayah Mantrijeron Yogyakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 22.00 wib di Butuh Kidul RT/RW:004/000 Kel. Triwidadi, Kec. Pajangan, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta, Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mengamankan saksi Yudi Hindrawan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam penuntutan terpisah) dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger yang didalamnya berisi : 20 (dua puluh) butir Alprazolam tablet 0,5 mg dan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y35 warna biru, yang diakui kepemilikannya oleh saksi Yudi Hindrawan yang didapatkan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 02.30 wib di Kweni RT/RW:004/000 Kel. Panggungharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta, Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah toples bekas roti bertuliskan Black Cookies yang didalamnya berisi :
 - 30 (tiga puluh) butir Riklona 2 Clonazepam Tablet 2 mg;
 - 18 (delapan belas) butir Calmlet 1 mg Alprazolam;
 - 32 (tiga puluh dua) butir Alprazolam Tablet 0,5 mg;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Poco warna biru;
 - Uang tunai Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang didapatkan dari sdr. Doni (DPO) dan sdr. Jeni (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Riklona 2 Clonazepam Tablet 2 mg dan Alprazolam Tablet 0,5 mg dari sdr. Doni dengan cara memeriksakan sdr. Doni ke Dr. Bambang, Sp.KJ pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 07.00 wib;

Menimbang, bahwa Riklona 2 Clonazepam Tablet 2 mg dan Calmlet 1 mg Alprazolam didapatkan dari sdr. Jeni dengan cara memeriksakan sdr. Jeni ke Dr. Bambang, Sp.KJ pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 11.00 wib. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 21.30 wib di Kweni RT/RW:004/000 Kel. Panggungharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta Terdakwa menjual Alprazolam tablet 0,5 mg kepada saksi Yudi Hindrawan sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang berwenang (sebagai apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter) dalam hal menyerahkan Psikotropika jenis Alprazolam tablet 0,5 mg kepada saksi Yudi Hindrawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIY No : 441/02613 tanggal 24 Juli 2023 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti **BB/108.F/VII/2023/SatResnarkoba** dengan No. Kode Laboratorium **013361/T/07/2023** yang semula 30 (tiga puluh) tablet obat diambil untuk pemeriksaan 3 (tiga) tablet sisa 27 (dua puluh tujuh) tablet adalah mengandung Klonazepam terdaftar dalam Gol IV No. urut 30 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan No. Kode Laboratorium **013362/T/04/2023** yang semula 18 (delapan belas) tablet obat diambil untuk pemeriksaan 2 (dua) tablet sisa 16 (enam belas) tablet dan No. Kode Laboratorium **013363/T/04/2023** yang semula 32 (tiga puluh dua) tablet obat diambil untuk pemeriksaan 3 (tiga) tablet sisa 29 (dua puluh sembilan) tablet adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Gol IV No. urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah DIY No : 441/02612 tanggal 24 Juli 2023 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti **BB/182.F/VII/2023/SatResnarkoba** dengan No. Kode Laboratorium **013360/T/07/2023** yang semula 20 (dua puluh) tablet obat diambil untuk pemeriksaan 2 (dua) tablet sisa 18 (delapan belas) tablet adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Gol IV No. urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyerahkan dalam hal ini menjual psikotropika jenis Alprazolam kepada Saksi Yudi Hindrawan (berkas terpisah) tersebut bukan melalui rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas ataupun Apotek serta tidak dilengkapi dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Secara tanpa hak menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 ayat (4) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana atau alasan pembeda yang dapat membebaskan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 60 ayat (4) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika, *juga ditentukan pidana denda, maka terhadap Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;*

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah toples bekas roti bertuliskan Black Cookies yang didalamnya berisi :
 - 30 (tiga puluh) butir Riklona 2 Clonazepam Tablet 2 mg;
 - 18 (delapan belas) butir Calmlet 1 mg Alprazolam;
 - 32 (tiga puluh dua) butir Alprazolam Tablet 0,5 mg.

oleh karena barang bukti di atas merupakan alat dan barang yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya maka sudah sah dan patut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Poco warna biru;
- Uang tunai Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang bukti di atas merupakan alat dan barang yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dan mempunyai nilai ekonomis maka sudah sah dan patut seluruhnya dirampas untuk negara;

- 20 (dua puluh) butir Alprazolam tablet 0,5 mg;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo Y35 warna biru;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara An Terdakwa Yudi Hindrawan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An Terdakwa Yudi Hindrawan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan psikotropika dan obat-obatan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengaku perbuatannya
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memper lancar persidangan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim sudah merupakan hukuman yang pantas dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa disamping itu hukuman yang dijatuhkan bukan semata-mata sebagai alat balas dendam akan tetapi sebagai sarana pembelajaran bagi diri Terdakwa agar dapat memperbaiki perbuatannya di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa memperhatikan segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Mengingat Pasal 60 ayat (4) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika, Undang- Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Reza Dhika Permana Alias Rejo Bin Joko Muji Santoso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah toples bekas roti bertuliskan Black Cookies yang didalamnya berisi :
 - 30 (tiga puluh) butir Riklona 2 Clonazepam Tablet 2 mg;
 - 18 (delapan belas) butir Calmlet 1 mg Alprazolam;
 - 32 (tiga puluh dua) butir Alprazolam Tablet 0,5 mg.dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Poco warna biru;
 - Uang tunai Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);dirampas untuk negara;
 - 20 (dua puluh) butir Alprazolam tablet 0,5 mg;
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo Y35 warna biru;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An Terdakwa Yudi Hindrawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada Hari Rabu tanggal 31 Oktober 2023 oleh kami, Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fitri Ramadhan, S.H., dan Reza Tyrama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuwat Wahyu Murdana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Fadholy Yulianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Fitri Ramadhan, S.H.

Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.

ttd

Reza Tyrama, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kuwat Wahyu Murdana, S.H.